



KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANYUASIN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANYUASIN

NOMOR : 104/HK.03.1-Kpt/1607/KPU-Kab/IV/2019

T E N T A N G

**PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA
PEMUNGUTAN SUARA DI DESA SUNGSANG IV KECAMATAN BANYUASIN II
KABUPATEN BANYUASIN PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANYUASIN,

Menimbang

- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 78 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggaraan Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 36 Tahun 2018;
- b. bahwa berdasarkan Surat Komisi Pemilihan Umum Nomor : 241/PP.05-SD/01/KPU/II/2019 Tanggal 08 Februari 2019 Perihal Pembentukan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS);
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyuwangi tentang Penetapan dan Pengangkatan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Desa Sungsang IV Kecamatan Banyuwangi II Kabupaten Banyuwangi untuk Pemilihan Umum Tahun 2019;

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1225) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2018, jdih.kpu.go.id/sumsel/

terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 32 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2107 tentang Tahapan, Program dan Jadwal penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 1306);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 28) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 36 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1516);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANYUASIN TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DI DESA SUNGSANG IV KECAMATAN BANYUASIN II KABUPATEN BANYUASIN UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019.
- KESATU : Menetapkan dan Mengangkat Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Desa Sungsang IV Kecamatan Bayuasin II Kabupaten Banyuasin untuk Pemilihan Umum Tahun 2019 sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2019 di tingkat tempat pemungutan suara dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2019.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 1 (satu) kegiatan terhitung sejak tanggal 10 April 2019 sampai dengan 09 Mei 2019.

SALINAN

Keputusan ini disampaikan kepada Ketua
Komisi Pemilihan Umum Kabupaten
Banyuasin.

Ditetapkan di Desa Sungsang IV
Pada tanggal 04 April 2019

A.N KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANYUASIN,
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
DESA SUNGSANG IV



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANYUASIN
NOMOR : /HK.03.1-Kpt/1607/KPU-Kab/IV/2019
TENTANG PENETAPAN ANGGOTA KELOMPOK
PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DI DESA
SUNGSANG IV KECAMATAN BANYUASIN II KABUPATEN
BANYUASIN UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DI
DESA SUNGSANG IV KECAMATAN BANYUASIN II
KABUPATEN BANYUASIN
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

A. Tempat Pemungutan Suara (TPS 1)

No	NAMA	L/P	ALAMAT
1	Nandi Prayudi	L	Lrg. Veri
2	Suryani	P	Lrg. Veri
3	Asna	P	Lrg. Veri
4	Meri Susanti	P	Lrg. Veri
5	Wisnu Wardana	L	Lrg. Veri
6	Fitriani	P	Lrg. Veri
7	Novilia Sari	P	Lrg. Veri

B. Tempat Pemungutan Suara (TPS 2)

No	NAMA	L/P	ALAMAT
1	Dharham	L	Lrg. Sei Buah
2	Sukmawati	P	Lrg. Sei Buah
3	Andi Darmawan	L	Lrg. Sei Buah
4	Darna	P	Lrg. Sei Buah
5	Diki Putra Pratama	L	Lrg. Sei Buah
6	Deni Setiadi	L	Lrg. Sei Buah
7	Muhammad Rizki	L	Lrg. Sei Buah

C. Tempat Pemungutan Suara (TPS 3)

No	NAMA	L/P	ALAMAT
1	Muhammad Daud	L	Lrg. Yunan
2	Adi Putra	L	Lrg. Yunan
3	Widi Astuti	P	Lrg. Yunan
4	Sri Sulastri	P	Lrg. Yunan
5	Irnanda Afriza	L	Lrg. Yunan
6	Ferawati Ramona	P	Lrg. Yunan
7	Megawati Helmi	P	Lrg. Yunan

D. Tempat Pemungutan Suara (TPS 4)

No	NAMA	L/P	ALAMAT
1	Ardi Wiranata	L	Lrg. Tersoda
2	Miranti	P	Lrg. Tersoda
3	Randika W Pranata	L	Lrg. Tersoda
4	Rohana	P	Lrg. Tersoda
5	Sori Monang Nasution	L	Lrg. Tersoda
6	Balkis	P	Lrg. Tersoda
7	Serli	P	Lrg. Tersoda

E. Tempat Pemungutan Suara (TPS 5)

No	NAMA	L/P	ALAMAT
1	Evi Alfiant	P	Lrg. Gelora
2	Ibnu Sutowo	L	Lrg. Gelora
3	Mat Asan	L	Lrg. Gelora
4	Fitria Ayu Azhari	P	Lrg. Gelora
5	Ratih Purwasih O.W	P	Lrg. Gelora
6	Saripah	P	Lrg. Gelora
7	Sartika	P	Lrg. Gelora

F. Tempat Pemungutan Suara (TPS 6)

No	NAMA	L/P	ALAMAT
1	Zainal	L	Lrg. Taruna
2	Siti Fatima	P	Lrg. Taruna
3	Usman Abu	L	Lrg. Taruna
4	Amran	L	Lrg. Taruna
5	Ita Perolina	P	Lrg. Taruna
6	Elisa	P	Lrg. Taruna
7	Yolanda	P	Lrg. Taruna

G. Tempat Pemungutan Suara (TPS 7)

No	NAMA	L/P	ALAMAT
1	Heri Jauhari	L	Lrg. Kencana
2	Ahmad Syaufani	L	Lrg. Kencana
3	Surnia	P	Lrg. Kencana
4	Sandora	P	Lrg. Kencana
5	Ayuci	P	Lrg. Kencana
6	Robi	L	Lrg. Kencana
7	Mia Yunita	P	Lrg. Kencana

H. Tempat Pemungutan Suara (TPS 8)

No	NAMA	L/P	ALAMAT
1	Husnawati	P	Lrg. Gembira
2	Andri Kusuma	L	Lrg. Gembira
3	Yeni Lusiana	P	Lrg. Gembira
4	Ricka Sartika	P	Lrg. Gembira
5	Victor Meidiansyah	L	Lrg. Gembira
6	Evi Munir	P	Lrg. Gembira
7	M. Ikhsan Setiawan	L	Lrg. Gembira

I. Tempat Pemungutan Suara (TPS 9)

No	NAMA	L/P	ALAMAT
1	Ruslan	L	Lrg. Buyut Mas
2	Tesa Iman Sari	P	Lrg. Buyut Mas
3	Nopi Herawati	P	Lrg. Buyut Mas
4	Ratna	P	Lrg. Buyut Mas
5	Andres	L	Lrg. Buyut Mas
6	Reni	P	Lrg. Buyut Mas
7	Megawati Nasarudin	P	Lrg. Buyut Mas

J. Tempat Pemungutan Suara (TPS 10)

No	NAMA	L/P	ALAMAT
1	Abdullah Mustar	L	Lrg. Muslimin
2	Marwiyah	P	Lrg. Muslimin
3	Anita	P	Lrg. Muslimin
4	Ashabul Yamin	L	Lrg. Muslimin
5	Marsela	P	Lrg. Muslimin
6	Nahdia A Azzahra	P	Lrg. Muslimin
7	Susilawati	P	Lrg. Muslimin

K. Tempat Pemungutan Suara (TPS 11)

No	NAMA	L/P	ALAMAT
1	Dahlia	P	Lrg. Reformasi
2	Andi Surya	L	Lrg. Reformasi
3	Nada Soraya	P	Lrg. Reformasi
4	Nilowati	P	Lrg. Reformasi
5	Surya	L	Lrg. Reformasi
6	Rini	P	Lrg. Reformasi
7	Sulastri	P	Lrg. Reformasi

L. Tempat Pemungutan Suara (TPS 12)

No	NAMA	L/P	ALAMAT
1	Onggeng	L	Sei Sembilang
2	Safitri	P	Sei Sembilang
3	Susmita	P	Sei Sembilang
4	Ari Wibowo	L	Sei Sembilang
5	Irwan	L	Sei Sembilang
6	Seri Bulan	P	Sei Sembilang
7	Nanang	L	Sei Sembilang

M. Tempat Pemungutan Suara (TPS 13)

No	NAMA	L/P	ALAMAT
1	Muhammad Angkut	L	Sei Sembilang
2	Christin Monika	P	Sei Sembilang
3	Nurmansyah	L	Sei Sembilang
4	Ida Fitri	P	Sei Sembilang
5	Edi Ismail	L	Sei Sembilang
6	Heri Saputra	L	Sei Sembilang
7	Heri Susanto	L	Sei Sembilang

N. Tempat Pemungutan Suara (TPS 14)

No	NAMA	L/P	ALAMAT
1	Effendi Ismail	L	Sei Sembilang
2	Rusdi	L	Sei Sembilang
3	Zulkarnain	L	Sei Sembilang
4	Rasmini	P	Sei Sembilang
5	Rika Susilawati	P	Sei Sembilang
6	Reka Oktavia	P	Sei Sembilang
7	Dwi Agusrini	P	Sei Sembilang

A.N KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANYUASIN

KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA





**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANYUASIN**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANYUASIN

NOMOR :104.a/HK.03.1-Kpt/1607/KPU-Kab/IV/2019

T E N T A N G

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PETUGAS KETERTIBAN TEMPAT PEMUNGUTAN
SUARA DI DESA SUNGSANG IV KECAMATAN BANYUASIN II KABUPATEN
BANYUASIN PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANYUASIN,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 78 Ayat 5 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggaraan Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 36 Tahun 2018 tentang pembentukan dan tata kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam penyelenggaraan pemilihan umum;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyuwangi tentang Penetapan dan Pengangkatan Petugas Ketertiban tempat pemungutan suara di Desa Sungsang IV Kecamatan Banyuwangi II Kabupaten Banyuwangi untuk Pemilihan Umum Tahun 2019;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1225) sebagaimana telah diubah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 32 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 1306);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 28) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 36 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1516);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANYUASIN TENTANG PENGANGKATAN DAN PENETAPAN PETUGAS KETERTIBAN TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA DI DESA SUNGSANG IV KECAMATAN BANYUASIN II KABUPATEN BANYUASIN UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019.

KESATU : Menetapkan dan mengangkat Petugas Ketertiban tempat pemungutan suara di Desa Sungsang IV Kecamatan Banyuasin II Kabupaten Banyuasin untuk Pemilihan Umum Tahun 2019

sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Petugas Ketertiban tempat pemungutan suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2019 di tingkat tempat pemungutan suara dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Ketertiban tempat pemungutan suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2019.

KEEMPAT : Masa kerja anggota petugas ketertiban tempat pemungutan suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU berlaku untuk 1 (satu) kali kegiatan terhitung sejak tanggal 10 April 2019 sampai dengan 09 Mei 2019.

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyuwasin sebagai laporan.

Ditetapkan di Desa Sungsang IV
Pada tanggal 04 April 2019

A.N KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANYUASIN,
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA


(**DHITA PERNANDA**)

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANYUASIN
NOMOR : /HK.03.1-Kpt/1607/KPU-Kab/IV/2019
TENTANG
PENETAPAN ANGGOTA KELOMPOK PENYELENGGARA
PEMUNGUTAN SUARA SERTA PETUGAS KETERTIBAN
TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA DI DESA SUNGSANG IV
KECAMATAN BANYUASIN II KABUPATEN
BANYUASIN UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

PETUGAS KETERTIBAN TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA
DI DESA SUNGSANG IV KECAMATAN BANYUASIN II
KABUPATEN BANYUASIN
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

A. Tempat Pemungutan Suara (TPS 1)

No	NAMA	L/P	ALAMAT
1	M. Amin	L	Lrg. Veri
2	Ali	L	Lrg. Veri

B. Tempat Pemungutan Suara (TPS 2)

No	NAMA	L/P	ALAMAT
1	Rudi Ferdiansyah	L	Lrg. Sei Buah
2	Murod	L	Lrg. Sei Buah

C. Tempat Pemungutan Suara (TPS 3)

No	NAMA	L/P	ALAMAT
1	Muhammad Kailani	L	Lrg. Yunan
2	Sultan Taha	L	Lrg. Yunan

D. Tempat Pemungutan Suara (TPS 4)

No	NAMA	L/P	ALAMAT
1	Zanudin	L	Lrg. Tersoda
2	Ali Budin	L	Lrg. Tersoda

E. Tempat Pemungutan Suara (TPS 5)

No	NAMA	L/P	ALAMAT
1	Herlan	L	Lrg. Gelora
2	Jhoni	L	Lrg. Gelora

F. Tempat Pemungutan Suara (TPS 6)

No	NAMA	L/P	ALAMAT
1	Riduan	L	Lrg. Taruna
2	Hasan	L	Lrg. Taruna

G. Tempat Pemungutan Suara (TPS 7)

No	NAMA	L/P	ALAMAT
1	Hamdani	L	Lrg. Kencana
2	Prengki	L	Lrg. Kencana

H. Tempat Pemungutan Suara (TPS 8)

No	NAMA	L/P	ALAMAT
1	M. Robi Yunus	L	Lrg. Gembira
2	Burhan	L	Lrg. Gembira

I. Tempat Pemungutan Suara (TPS 9)

No	NAMA	L/P	ALAMAT
1	M. Ali	L	Lrg. Buyut Mas
2	Jiman	L	Lrg. Buyut Mas

J. Tempat Pemungutan Suara (TPS 10)

No	NAMA	L/P	ALAMAT
1	Nurdin	L	Lrg. Muslimin
2	Nanda Firdana	L	Lrg. Muslimin

K. Tempat Pemungutan Suara (TPS 11)

No	NAMA	L/P	ALAMAT
1	Alex	L	Lrg. Reformasi
2	Sisam	L	Lrg. Reformasi

L. Tempat Pemungutan Suara (TPS 12)

No	NAMA	L/P	ALAMAT
1	Hermansyah	L	Sei Sembilang
2	Boman	L	Sei Sembilang

M. Tempat Pemungutan Suara (TPS 13)

No	NAMA	L/P	ALAMAT
1	Pardik	L	Sei Sembilang
2	Nuar	L	Sei Sembilang

N. Tempat Pemungutan Suara (TPS 14)

No	NAMA	L/P	ALAMAT
1	Kamal	L	Sei Sembilang
2	Mardian	L	Sei Sembilang

A.N KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANYUASIN
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
DESA SUNGSANG IV



(DHITA PERNANDA)